



PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE TERHADAP PEMAJUAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DI SULAWESI UTARA

Youla Olva Aguw, Mercy Maria Magdalena Setlight,

Deasy Soeikromo, Sarah Deborah L Roeroe, Anastasia E. Gerungan

Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui mengenai pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (2). Untuk mengetahui realitas pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (3). Untuk memberikan suatu model pengelolaan yang lebih mengutamakan hak-hak tradisional yang berkeadilan di wilayah pesisir Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir secara berurut bersifat keberlanjutan, perlindungan hukum (preventif dan represif), pengaturan yang dilandasi oleh etika dan moral, dan kesejahteraan sosial (umum), (2)realisasi pengaturannya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU NO 45 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU, UU No 32 Tahun 2014 dan lain-lain yang kesemuanya itu menunjukkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan pembangunan daripada hak-hak masyarakat disekitarnya dan (3) konsep idealnya adalah melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi, serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang kesemuanya terangkum dalam model pengelolaan hutan mangrove secara holistik dan proporsional.

Kata Kunci: pengelolaan hutan mangrove, hak-hak tradisional, masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Hukum Internasional telah menunjukkan pada dunia bahwa pemanfaatan sumber daya kemaritiman sudah menjadi keinginan Negara-negara yang berlangsung sejak lama atas kedaulatannya di wilayah laut, untuk itu pula yang mengikuti perkembangan Konvensi Hukum Laut dari UNCLOS I tahun 1958, UNCLOS II Tahun 1960 sampai UNCLOS III Tahun 1982 (Subagyo,1993).. Pada Konfrensi tersebut, terdapat perbedaan kepentingan negara-negara maritim. Konferensi ini berupaya menjawab kembali persoalan-persoalan lingkungan yang semakin serius terutama penegasan kembali Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development, WSSD). WSSD menyoroiti bahwa lingkungan global terus mengalami kerusakan; globalisasi telah menambah dimensi baru, cepatnya integrasi pasar; arus modal dan investasi terus bergerak menjadi peluang serta tantangan yang baru dengan adanya kondisi di mana negara-negara berkembang lebih mengalami kesulitan menghadapi tantangan ini.

Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992, pada intinya telah meletakkan paradigma pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagai ideologi

pembangunan di mana dalam agenda tersebut ditetapkan bahwa 3 (tiga) aspek penting yang saling berhubungan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus selalu terkandung dalam derajat yang sama atau seimbang guna penetapan suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Perlindungan hak-hak masyarakat yang sering termarjinalkan, dan tidak sesuai dengan dasar konstitusional yang ada diharapkan dapat diberdayakan melalui penegakan hukum dan keadilan untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan di laut dan pesisir. Solusi tersebut, dapat meningkatkan keseimbangan antara tingkat pemanfaatan sumber daya kemaritiman dan kepulauan untuk kepentingan ekonomi dengan kebutuhan generasi yang akan datang. Perlindungan terhadap sector kemaritiman khususnya terhadap kapal nelayan tradisional merupakan bagian dari keberlanjutan lingkungan laut dan pesisir yaitu suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga daerah memainkan peranan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tradisional. Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam laju perkembangan yang sangat cepat masih merupakan prioritas dalam negara hukum Indonesia yang menjamin perlindungan hak-hak masyarakat namun dalam kenyataannya perlindungan masyarakat tradisional belum mencapai titik optimal.

Menindaklanjuti amanat konstitusi, hukum internasional dan dengan melihat kenyataan-kenyataan dalam perlindungan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kemaritiman, berbagai peraturan perundang-undangan

berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya kemaritiman telah diundangkan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan merupakan acuan dalam penataan norma hukum nasional sehingga legislasi Nasional dapat mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan, disharmonisasi norma dan konflik kewenangan antara lembaga-lembaga yang merupakan pelaksana Undang-Undang tersebut. Acuan ketika terjadi kondisi-kondisi berupa kesenjangan peraturan, tumpang tindih, penafsiran ganda, dan lain-lain dapat pula diatasi dengan berpedoman kepada asas-asas: (1) *Lex specialist derogate legi generalis*, yakni

mengutamakan Undang-undang Khusus; (2) *Lex superior derogate legi inferiori*, yakni menggunakan Undang-undangatauperaturan yang lebih tinggi; (3) *Lex posterior derogate legi priori*, yakni menggunakan Undang-undang atauketentuan yang lebih baru dan mengenyampingkan Undang-undang atau ketentuan yang terdahulu.

Pemajuan hak-hak tradisional atau nelayan dalam hukum laut memerlukan pengaturan hukum yang lebih optimal dengan mengutamakan penegakkan hukum dan kadilan. Masalah penting yang berkembang saat ini adalah dalam tataran praktis, kemiskinan nelayan dikarenakan pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pelaksanaan hukum, sering memarginalkan kapal tradisional yang setiap hari beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan dalam palaksanaan peraturan sering memprioritaskan kapal-kapal besar yang ada. Hal ini tidak menunjukkan adanya keadilan dan bertentangan dengan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat, dengan melakukan pengaturan dan implementasi secara adil sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 baik dalam alinea ke-empat maupun dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan bahwa hubungan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Menyadari besarnya manfaat sebuah, pelestarian hutan mangrove, , maka harus segera dilakukan dengan membuat sebuah platform bersama sebagai prioritas utama dan penting yang memudahkan dalam bersinergi. Hal ini tidaklah mudah namun harus ada kerjasama yang baik antar stakeholders. Pemerintah juga harus mampu mendengar, menerima dan mempertimbangkan masukan dan pendapat yang bersifat membangun baik dari para akademisi, pembuat kebijakan, peneliti, pihak swasta, mahasiswa, maupun dari kelompok masyarakat pesisir yang hidup berdekatan dengan sumber daya alamnya

Pendapatan masyarakat tidak hanya dihasilkan melalui sumber daya hutan mangrove tetapi melakukan usaha-usaha pengangkutan secara tradisional. Kegiatan tersebut dilakukan nelayan karena hasil yang didapat dari melaut belum mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Sebagai nelayan tradisional juga rentan terhadap permasalahan yang dapat mengakibatkan kemiskinan, semuanya ini harus didukung oleh pelestarian hutan mangrove

Fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir. Keberpihakan pemerintah melalui penegakan hukum dan keadilan tampak tidak diprioritaskan. Investasi seharusnya dapat memberikan kepastian hukum melalui penerapan prinsip tata kelola pesisir terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan mangrove, melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat adat di wilayah pesisir serta turut melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate social Responsibility). Pengaturan tanggung jawab penanaman modal antara lain

untuk memperbesar tanggungjawab terhadap lingkungan, serta mendorong ketaatan penanaman modal terhadap peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan mangrove di wilayah laut dan pesisir.

Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem hukum nasional. Pengelolaan hutan mangrove yang berkeadilan sebagai fokus penelitian dikarenakan beberapa alasan antara lain: (1) Pengelolaan hutan mangrove terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sejak dahulu sumber daya dilestarikan untuk mempertahankan hidup dengan kemampuan yang tradisional, hal ini tentu tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa ditopang oleh kebijakan yang adil, saat ini masyarakat tersebut tidak mendapatkan keadilan sesuai hukum yang ada; (2) Pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional sangat diperlukan, selain memberikan peningkatan terhadap kelestarian

sumber daya alam, juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan atau pengaturan hukum terhadap pemajuan hak-hak tradisional atau nelayan melalui pengaturan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang akan dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis (hukum normative), yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, kaidah, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (Soekanto dkk,1995). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara dan melalui daftar kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data tersebut, ditetapkan lokasi penelitian yaitu di wilayah pesisir Sulawesi Utara khususnya yang ada di pesisir Manado dan Bitung seperti. Lokasi penelitian ini ditetapkan karena wilayah pesisir Indonesia, ini memiliki sumber daya alam hutan mangrove, informasi yang didapat bahwa sumber daya yang ada dikuasai oleh investor dengan melakukan penebangan, tanpa memperhatikan pelestarian dan hak-hak masyarakat pesisir yg hidup dan tinggal berdekatan dengan sumber daya alamnya. Populasi dalam penelitian ini mencakup para pihak yang terkait dalam kegiatan menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat wilayah pesisir Sulawesi Utara :

1. Pemerintah Desa setempat
2. Pimpinan dan staf perusahaan
3. Nelayan Tradisional dan masyarakat Lokal
4. LSM

Adapun penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling (penarikan sampel bertujuan). Yaitu pengambilan sampel sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti atau mungkin dia sebagai yang paling tahu tentang keberadaan laut dan pesisir tersebut sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang diteliti (Sugiyono,2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Utara merupakan kewenangan pemerintah, penegakan hukum perlu diatur utk pemajuan hak-hak masyarakat pesisir guna mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir, karena kenyataannya keberadaan hutan mangrove di Sulawesi utara belum secara optimal memberikan nilai tambah untuk pemajuan hak-hak masyarakat pesisir . Daerah perlu membuat kebijakan terkait pengelolaan hutan mangrove agar dapat memberikan nilai tambah utk peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir dengan melakukan penanaman hutan mangrove di tempat misalnya di kota manado yang sudah tidak ada lagi terdapat pohon mangrove yang banyak memberikan manfaat di daerah pesisir . hutan mangrove perlu dilestarikan fungsinya dapat memperbaiki ekosistem pesisir, mengurangi abrasi air laut, dan mengurangi emisi karbon lebih banyak dari hutan tropis di darat. maupun sebagai daya dukung biota laut yang secara keseluruhan akan dapat mendukung pelestarian lingkungan laut dan pesisir.

Perlu adanya pelestarian hutan mangrove dan diharapkan dapat mengurangi energy gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan habitat pantai.

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan hutan mangrove, perlu juga dipikirkan mengenai jalur mangrove yang terdapat di tempat wisata mangrove seperti di Mangrove Park Bahowo dan sekitarnya agar dapat menambah dan memperluas pariwisata sehingga bias menjadi sumber pendapatan bagi daerah khususnya bagi masyarakat pesisir setempat. Ini semua dapat terlaksana jika ada dukungan dari pemerintah melalui kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 serta pemanfaatan yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat. Negara, masyarakat dan badan hukum pada dasarnya merupakan subjek hukum yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir sedangkan yang menjadi objek hukum adalah sumber daya alam di wilayah laut dan pesisir sehingga pengaturan pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan berdasarkan sistem hukum nasional. Dengan demikian secara keseluruhan pada hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan peraturan dibidang pengelolaan-pengelolaan

hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Utara maupun peraturan lain yang terkait

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan kebijakan Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Hutan Mangrov dan kelestariannya
3. Pengumpiulan bahan-bahan hukum terkait dfan kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan hutan mangrove dan hak-hak masyarakat adat
4. Instrument-instrumen hukum yang diterapkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Kehutanan dalam hal pengelolaan hutan mangrove.
5. Inventarisasi Regulasi termasuk identifikasi dan klasifikasi regulasi pengelolaan hutan mangrove dan hak-hak masyarakat adat.
6. Analisis regulasi terkait dengan pengelolaan hutan mangrove dan hak-hak masyarakat adat
7. Model identifikasi terhadap teknik management pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat
8. Pemantauan terhadap model pelaksanaan dan penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara atas pengelolaan hutan

- mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat
9. Analisis hukum terkait dengan system dan prosedur pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat
 10. Analisis hukum tentang dampak pelaksanaan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sector swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan mangrove dan pendindungan hak-hak masyarakat adat
 11. Analisis hukum terhadap factor-faktor sebagai penyebab system pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan pelanggaran yang dilakukan dalam hal pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Utara
 12. Melakukan observasi bertahab tentang model penerapan hukum yang dijalankan dinas lingkungan hidup dan dinas kehutanan disulawesi utara dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan mangrove untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di wilayah pesisir Sulawesi Utara
 13. Model/kebijakan yang efektif dalam rangka mewujudkan suatu pengelolaan hutan mangrove yang berkeadilan di Provisi Sulawesi Utara

Model kebijakan pengaturan pemanfaatan sumber daya di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara dengan menelaah dan mengkaji peraturan per-Undang-Undangan, kewenangan lembaga, dan eksistensi pemajuan hak-hak tradisional/nelayan. Semuanya ini didukung oleh teori keadilan dari John Rawls yakni "Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam ("social goods")" artinya untuk menemukan suatu pengaturan hukum yang berkeadilan, maka kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan mangrove adalah (1) mempunyai keberpihakan pada pemajuan hak-hak tradisional dan pelestarian lingkungan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara. (2)realisasi mewujudkan suatu pengelolaan hutan mangrove yang berkeadilan di wilayah laut dan pesisir Provinsi Sulawesi Utara dan (3) konsep yang ideal pengelolaan hutan mangrove yang berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara. Gagasan fundamental penelitian adalah Hukum Laut khususnya sumber daya perikanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) mengandung arti bahwa Negara sebagai pemilik laut dan pesisir sumber daya yang ada di wilayah Indonesia, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur bumi air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya supaya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Membuat suatu konsep ideal khususnya mengenai pengaturan hukum yang berkeadilan terhadap pemajuan hak-hak tradisional/nelayan pengelolaan hutan mangrove yaitu dengan melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang

kesemuanya terangkum dalam konsep pengaturan pengelolaan yang berkeadilan yang dapat memberikan pemajuan hak-hak tradisional/nelayan /masyarakat adat secara holistic dan proporsi. Dengan demikian dengan penelitian ini akan dapat :

1. Menambah khsana ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pengembangan ilmu hokum tentang bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi utara dalam pengelolan hutan mangrove dan perlindungan terhadap masyarakat adat
2. Dapat diketahui langkah-langkah dan metode dalam mengetahui dan mewujudkan hutan mangrove berdasarkan sustainable development goals dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Utara.

SIMPULAN

Perlu adanya pelestarian hutan mangrove dan diharapkan dapat mengurangi energy gelombang, melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, memperbaiki lingkungan pesisir dan habitat pantai. Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan hutan mangrove , perlu juga dipikirkan mengenai jalur mangrove yang terdapat di tempat wisata mangrove seperti di di Mangrove Park Bahowo dan sekitarnya agar dapat menambah dan memperluas pariwisata sehingga bias menjadi sumber pendapatan bagi daerah khususnya bagi masyarakat pesisir setempat. Ini semua dapat terlaksanan jika ada dukungan dari pemerintah melalui kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 serta pemanfaatan yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Ketentuan Pasal 36 Perda Sulut Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat di propinsi Sulawesi Utara menentukan bahwa Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha di wilayah laut dan pesisir wajib memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan, melindungi masyarakat pesisir, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini dilandasi pemikiran bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian kehidupan dari ekosistem, pelaksanaan hukum harus sesuai dengan realita masyarakat.

Identifikasi terhadap teknik management pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat melakukan pemantauan terhadap model pelaksanaan dan penegakan hokum yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara atas pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat serta perlu analisis hokum terkait dengan system dan prosedur pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan analisis hokum tentang dampak pelaksanaan dan penegakan hokum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sector swasta dan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan mangrove dan pendindungan hak-hak masyarakat adat terhadap factor-faktor sebagai penyebab system pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan pelanggaran yang dilakukan dalam hal pengelolaan hutan mangrove dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Utara

Melakukan observasi bertahab tentang model penerapan hokum yang dijalankan dinas lingkungan hidup dan dinas kehutanan disulawesi utara dalam rangka mewujutkan pengelolaan hutan

mangrove untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di wilayah pesisir Sulawesi Utara dengan demikian dapat mewujudkan suatu Model/kebijakan yang efektif dalam rangka pengelolaan hutan mangrove yang berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. 2010. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prenada Media Group : Jakarta.
- Andrea Cornwall and John Gaventa. 2001. From Users and Choosers to makers and shapers: repositioning participation in social policy". IDS Working Paper.
- Ary Wahyonodkk. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo : Yogyakarta
- Bobi Aditya. 2002. Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan kelembagaan dan Peraturan. Magister Perencanaan Kota dan Daerah : UGM.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bulkis. 2001. Manajemen Pembangunan. Universitas Hasanudin : Makassar
- Brian Z. Tamanaha. 2001. The Rule of Law Theory. Oxford University : New York.
- C.F. Strong. 2004. Konstitusi-konstitusi Politik Moderen : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terj. dari Modern Political Constitutions : an Introduce to Comparative Study of Their History and Existing oleh SPA Team Work) Nuansa dan Nusamedia : Bandung.
- Didin S Damanhuri. 2006. Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia. Jurnal Politika. Jakarta .
- Dahuri, R. 2004. Membangun Indonesia yang Maju, Makmur dan Mandiri Melalui Pembangunan Maritim. Makalah disampaikan pada Temu Nasional Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik, Jakarta, 18 Februari 2004.
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan lautan secara Terpadu. PT.Pradnya Paramita : Jakarta
- Daniel Mudiarmo. 2003. Sepuluh Tahun Perjalanan negosiasi konvensi Perubahan Iklim . Penerbit UKU Kompas. Jakarta.
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan. LP3ES : Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jakarta.
- Djarot M. Subroto. 2001. Peran Polisi dalam Pembangunan. Sinar Persada : Jakarta .
- Dinas Hidros-Oseanografi TNI-AL. Edisi Juli 2012.
- Edy Suharto . 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara:. Jurnal Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- E. Kuala, Economic of Natural Resources, the Environmental and Policies. Chapment and Hall, second edition, London
- Fahmi Al Amruzi. 2006. Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Khazanah. Vol. V No. 06 November
- Francis Alappat, Mahatma Gandhi. Prinsip Hidup, Pemikiran dan Konsep Ekonomi, Penerbit Nusamedia dan Nuansa : Jakarta. September 2005.
- Freddy Numbery. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Buletin Kelautan P3K. Departemen Kelautan dan Perikanan. Vol IV. No. I. Maret 2006.
- Flora.P.Kalalo. 2009. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku I. LoGoz Publishing : Jakarta
- George Ritzer- Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi modern (terj. Oleh Alimandan) . Kencana. Jakarta.

Gosta Esping-Andersen (ed). Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad 'Legal Standing Kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta 2010

Hikmahanto Juwana. Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas. Makalah : Jakarta .

HAW. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.

J.Subagyo. 2002. Hukum Laut Indonesia. cetakan ke 2. ,PT Rineka Cipta, Jakarta.

Judith Bessant et al. 2006 . Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Penerbit Nuansa : Bandung.

John Rawls. 2006. A Theory Of Justice"Teori Keadilan". Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka pelajar : Yogyakarta .

Lawrence M Friedman. 2001. American Law: An Introduction. 2ndEdition. Penerjemah Wishnu Basuki. PT Tatanusa : Jakarta .

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Luthfi Muhammad. 2010. Piagam Madinah, Inspirasi Menuju Indonesia Berkah. Edis Publishing. Surabaya.

L. Tri Setyawanta R. 2005. Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional. PSHL FH UNDIP : Semarang.

L.M. Gandhi. 1995. Harmonisasi Hukum menuju Hukum yang Resposif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI

Marhaeni Ria Siombo. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Mark Tebbit. 2004. Philosophy of Law, in Introduction. Routledge : New York.

Mauna B. 2005. Hukum Internasional, pengertian Peranan dan Fungsi dalam Erah Dinamika Global. Penerbit PT Alumni : Bandung.

Melda Kamil Ariadno. 2007. Hukum Inernasional Hukum yang Hidup (Konsep Investasi dalam pengelolaan Pulau-pulau Kecil). Diadit Media : Jakarta.

Michel Bauwens. 2005. The Eco-Philosophy of Henry Skolimowski : , Foundation for Peer to Peer Alternatives Newsletter Issue (P2P Philosophical Foundation).

Ran Hirschl. 2005. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Harvard University Press : USA.

Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasinya. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta.

Rifkin. SB; F. Muller dan W. Bichma. 1988. Primary Health Care: on Measuring Participation. Social Science and Medicine:

Rina Usman. 2011. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Djambatan. Jakarta.

Saini K.M. 2005. Kearifan Lokal di arus Global. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta.

Shidarta. 2004. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Sjarifuddin Akil. 2002. Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan : Jakarta

Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.

Surajiwo. 2005, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. Bumi Aksara : Jakarta

Sukanda Husin. 2009. Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.

Tanya. L Bernard, Simanjuntak N Yoan, dan Hage Y. Markus. 2006. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). CV.KITA : Surabaya.

Yance Arizona. 2008. Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.